



**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM
UPAYA MEMPERKUAT DEMOKRASI LOKAL DI DESA
PENDEM KECAMATAN KEMBANG KABUPATEN JEPARA**

SKRIPSI

**Diajukan Dalam Rangka Menyelesaikan Program Studi Strata 1
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Politik dan Kewarganegaraan**

Oleh

Erfin Oktofia Wahyuningrum

3301411031

**JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2015

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Upaya Memperkuat Demokrasi Lokal di Desa Pendem Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara ini telah disetujui untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : *Senin*

Tanggal : *28 September 2015*

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Puji Lestari S.Pd.,MSi
NIP. 197707152001122008

Drs. Sumarno M.A
NIP. 195610101985031003

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Mengetahui,

Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan



Drs. Slamet Sumarto, M.Pd


NIP. 196101271986011001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di dalam Sidang Panitia Ujian Skripsi Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:


Hari : *Senin*
Tanggal : *12 Oktober 2015*

Penguji I




Moh. Aris Munandar, S.Sos., MM
NIP. 197303312005012001

Penguji II



Puji Lestari, S.Pd., M.Si
NIP. 197707152001122008

Penguji III



Drs. Sumarno, MA
NIP. 195610101985031003

UNNES
Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG




Drs. Moh. Solehatul Mustofa, M.A.
NIP. 196308021988031001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan menjiplak dari karya orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah

Semarang, September 2015



Erfin Oktofia Wahyuningrum
NIM. 3301411031



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Upaya Memperkuat Demokrasi Lokal di Desa Pendem Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara”

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat disusun dengan baik karena bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Moh. Solehatul Mustofa, MA, Dekan Fakultas Ilmu Sosial.
3. Drs. Slamet Sumarto, M.Pd, Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan.
4. Puji Lestari S.Pd.,M.Si dan Drs. Sumarno M.A, Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Keluarga penulis, terima kasih atas segala dukungan materiil dan immateriil yang telah diberikan.
6. Seluruh staf dan karyawan Jurusan PKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang yang banyak membantu.
7. Sahabat-sahabat terbaikku dan seluruh teman-teman PKn angkatan 2011, terima kasih atas bantuan, dukungan, dan doanya.

8. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu atas bantuannya selama dilaksanakannya penelitian sampai selesainya penulisan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta semua pihak yang memiliki kaitan dengan bidang kajian ini.

Semarang, September 2015



Penulis



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

MOTTO

- Hal kecil yang diselesaikan adalah lebih baik daripada hal besar yang hanya direncanakan (Peter Marshal).
- Kau takkan bisa mengubah orang lain dan dunia, kau hanya bisa mengubah dirimu dan cara pandangmu, lalu semua akan berubah.

PERSEMBAHAN

Didedikasikan Kepada :

1. Bapak Sucipto dan Ibu Endang, Mbah Putri Mariati dan Mbah Kakung Hadi tercinta, Bapak Iskandar dan Ibu Kalim atas doa dan pengorbanan hingga penulis mampu menyelesaikan studi.
2. Adikku M. Tegar Setya Hadi, M. Husein, Aprilia Citra, Vevia, dan keluarga besar Mbah Sis, Mbah Yus, Budhe Lilik atas doa dan dukungan dalam menjalani kuliah di Unnes.
3. Sahabat terbaikku Zulai, Atika, Mamil, Mardiana, Ahadiyah, Aisha, Aulia, Ilma, Gyrda, Asfi yang telah memberi bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung, yang sabar dan terus memberi motivasi yang luar biasa.
4. Teman-teman PKn angkatan 2011 atas doa dan kebersamaannya selama di bangku kuliah.
5. Semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini yang tidak dapat kusebutkan satu persatu.

SARI

Wahyuningrum, Erfin Oktofia. 2015. *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Upaya Memperkuat Demokrasi Lokal di Desa Pendem Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara.* Skripsi. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Puji Lestari S.Pd., M.Si. Pembimbing II Sumarno M.A. 99 halaman.

Kata Kunci: Peran, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Demokrasi Lokal

Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa merupakan salah satu pelaksanaan dari kewenangan desa mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawas dan fungsi penyalur aspirasi masyarakat. Peran dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Pendem Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara sangat diharapkan oleh masyarakat dalam upaya memperkuat demokrasi lokal di pedesaan. Di Desa Pendem masyarakat desa kurang menyadari dan kurang ikut serta berpartisipasi dalam demokrasi dan memajukan desanya. Berdasarkan permasalahan tersebut, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan aktif dalam upaya memperkuat demokrasi lokal.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu: (1) bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam upaya memperkuat demokrasi lokal di Desa Pendem Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara, (2) Apa yang menjadi faktor penghambat bagi BPD dalam upaya memperkuat demokrasi lokal di Desa Pendem Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam upaya memperkuat demokrasi lokal di Desa Pendem Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara dan untuk mengetahui faktor penghambat bagi BPD dalam upaya memperkuat demokrasi lokal di Desa Pendem Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Pendem telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan melaksanakan pengawasan dengan baik. Upaya yang dilakukan BPD dalam memperkuat demokrasi lokal yaitu: (1) BPD memberikan pengetahuan serta pengertian tentang pentingnya demokrasi kepada masyarakat desa lewat forum RT/RW atau rapat desa, (2) memberikan setiap informasi setiap laporan penyelenggaraan masyarakat desa kepada pemerintah desa dan (3) BPD mengadakan sosialisasi dengan masyarakat melalui kegiatan keagamaan, pengajian serta menyelenggarakan acara perkumpulan masyarakat di Kecamatan untuk sosialisasi

setiap akan dilaksanakannya pemilu. Faktor yang menghambat BPD dalam menjalankan perannya ada 2 (dua) yaitu faktor internal dan eksternal. Berikut merupakan faktor internal : (1) Sarana dan Prasarana, (2) Hambatan finansial, (3) Waktu yang terbatas. Sedangkan untuk faktor eksternalnya adalah partisipasi dari masyarakat yang kurang.

Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa peran yang telah dilaksanakan BPD selama ini sudah berjalan dengan baik dan sesuai prosedur yang berlaku. Dalam memperkuat demokrasi lokal yang ada di Desa Pendem, BPD melakukan sosialisasi dengan masyarakat dan menyampaikan serta memberikan pengetahuan tentang pentingnya demokrasi dalam penyelenggaraan pembangunan dan kemajuan desa.

Saran yang dapat disampaikan oleh peneliti adalah penguatan lembaga BPD untuk menciptakan pemerintahan desa yang efektif dan demokratis. Penguatan BPD hendaknya dilakukan secara intensif dengan meletakkan pemahaman mengenai eksistensi, fungsi dan mekanisme kerja kepada masyarakat desa, sarana dan prasarana untuk BPD segera dipenuhi terutama kantor BPD untuk segera diselesaikan dalam pembangunannya untuk menunjang kinerja BPD, serta menaikkan pendapatan anggota BPD Pendem supaya tidak mempengaruhi kinerja BPD dan lebih semangat lagi dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA	vi
SARI.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Penegasan Istilah.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	12
1. Pengertian BPD	12
2. Keanggotaan BPD.....	13
3. Kedudukan, Fungsi, dan Wewenang BPD	14
B. Demokrasi	20
1. Pengertian Demokrasi	20
C. Demokrasi Lokal	24
1. Pengertian Demokrasi Lokal.....	24
D. Upaya Memperkuat Demokrasi Lokal	26
E. Desa	29
1. Pengertian Desa	29
F. Kerangka Berpikir	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Lokasi Penelitian	36
C. Fokus Penelitian	36
D. Sumber Data Penelitian	37
E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Validitas Data	41

G. Analisis Data	43
H. Prosedur Penelitian	46
BAB IV HASIL PENEITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Hasil Penelitian	48
1. Gambaran Umum Desa Pendem	49
a. Kondisi Lokasi Penelitian.....	49
b. Jumlah Penduduk.....	51
c. Perekonomian Desa.....	51
d. Sosial Budaya	53
2. Kondisi Pemerintahan	53
a. Gambaran Umum Pemerintah Desa dan BPD.....	53
3. Peran BPD dalam Upaya Memperkuat Demokrasi Lokal.....	55
a. Optimalisasi Fungsi BPD	55
b. Fungsi Penyalur Aspirasi Masyarakat	58
c. Fungsi Legislasi.....	60
d. Fungsi Pengawasan	63
e. Upaya Memperkuat Demokrasi Lokal	68
4. Faktor Penghambat peran BPD	75
a. Faktor internal	75
1) Sarana dan Prasarana.....	75
2) Hambatan Finansial.....	77
3) Waktu yang terbatas	77
b. Faktor Eksternal.....	78
1) Faktor eksternal	78
B. Pembahasan	82
1. Peran BPD dalam Upaya Memperkuat Demokrasi Lokal.....	82
2. Faktor Penghambat Peran BPD dalam Upaya Memperkuat Demokrasi Lokal	91
BAB V PENUTUP	95
A. SIMPULAN	95
B. SARAN	96
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Nama Pejabat Wilayah Administrasi Pemerintah Desa Pendem	54
Tabel 2 Nama Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pendem.....	55



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Desa Pendem..... 50



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Keterangan Pembimbing
- Lampiran 2. Surat Permohonan Ijin Penelitian
- Lampiran 3. Surat Keterangan Pernah Melakukan Penelitian
- Lampiran 4. Instrumen Penelitian
- Lampiran 5. Hasil Wawancara
- Lampiran 6. Daftar Nama Responden
- Lampiran 7. Perdes tentang APBDes
- Lampiran 8. Perdes tentang RPJMDes
- Lampiran 9. Foto Penelitian



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati oleh pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa terdapat penduduk yang biasa disebut dengan masyarakat desa. Mereka tinggal di desa secara rukun, saling mengenal, bergotong royong mempunyai adat istiadat serta mempunyai peraturan yang mengatur kehidupannya dalam bermasyarakat. Suatu desa dipimpin oleh seorang kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa lainnya.

Peranan masyarakat desa sangat penting dan merupakan cermin atas sejauh mana aturan demokrasi diterapkan dalam pemerintah desa sekaligus implementasi kehidupan demokrasi bagi setiap warga masyarakatnya.

Upaya perbaikan serta pembaharuan tatanan politik tidak hanya dilaksanakan ditataran nasional saja, melainkan dilaksanakan ditataran lokal, yaitu pada level daerah-daerah, misalnya propinsi, kabupaten, kecamatan hingga lingkup desa maupun kelurahan. Karena dengan pembaharuan tatanan politik pada level “akar politik” (daerah) inilah proses demokratisasi secara kondusif akan dapat diwujudkan. Demokrasi tanpa adanya penguatan politik

lokal akan menjadi sangat rapuh karena tidaklah mungkin demokrasi dibangun hanya memperkuat elit politik nasional.

Selama ini tatanan politik yang berjalan memiliki kecenderungan pada sistem kekuasaan sentralistik dan kurang memperhatikan potensi-potensi politik lokal sebagai salah satu komponen penguat demokratisasi. Otonomi daerah sesungguhnya bertujuan mendekatkan rakyat terhadap pemerintahnya. Kedekatan pemerintah dengan rakyat berdampak positif terhadap meningkatnya pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang selama ini terabaikan karena sentralisasi kekuasaan. Oleh karena itu sebagai pembaharuan diperlukan suatu upaya “pembalikan arah” yaitu dengan lebih memberikan peluang bagi terciptanya sistem desentralisasi serta memperbaiki dan memberdayakan potensi-potensi yang ada dalam sistem politik lokal. Dengan semakin berdayanya potensi politik lokal maka secara otomatis akan dapat menjamin pula keikutsertaan yang lebih luas bagi komponen-komponen masyarakat lokal guna mewujudkan arah demokratisasinya.

Seiring dengan upaya perbaikan serta pembaharuan tatanan politik lokal, kehadiran Undang Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah telah membawa paradigma dan nuansa baru bagi penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dalam paradigma baru tersebut pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam pengambilan keputusan yang terbaik dalam batas-batas kewenangannya. Dengan demikian terjadi perubahan dalam sistem

kekuasaan yang semula cenderung sentralisasi telah bergeser kedalam sistem desentralistis.

Nilai demokrasi akan memberi ruang yang lebih leluasa kepada warga masyarakat dalam menentukan pilihan dan mengekspresikan diri secara rasional. Pergeseran politik desentralisasi membawa pengaruh besar terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dengan kehadiran lembaga-lembaga lokal ditingkat desa dimana salah satu institusinya adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wadah penyalur aspirasi masyarakat yang dianggap sebagai “parlemen”-nya desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

Dengan dikeluarkannya UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagai penyempurna UU No 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah, nama Badan Perwakilan Desa (BPD) diubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa dengan fungsi yang sedikit berkurang. Namun sekarang UU No 32 Tahun 2004 disempurnakan lagi dengan UU No 6 Tahun 2014.

Dalam Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, terjadi perubahan dalam skema dan susunan pemerintahan desa, yang terdiri dari: pertama, Pemerintahan Desa, yakni Kepala Desa dan Perangkatnya; dan kedua, Badan Permusyawaratan Desa (atau nama lain), yang merupakan parlemen ditingkat desa. Namun dengan diperbaharainya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 dan Nomor 6 tahun 2014 bahwa susunan pemerintahan desa,

yakni terdiri dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain yang merupakan parlemen ditingkat desa.

Misi demokrasi yang dapat kita lihat dari undang-undang otonomi daerah adalah tentang hubungan antara lembaga legislatif (DPRD) dan lembaga Eksekutif (pemerintah daerah), dimana kedudukan diantara lembaga tersebut bersifat dasar dan menjadi mitra. Demikian halnya dalam lingkup desa, pembentukan parlemen desa sebagai wujud dari prinsip perwakilan yang dalam UU No 22 tahun 1999 disebut dalam institusi semacam parlemen desa akan berwujud BPD atau dengan nama lain. Dikatakan bahwa badan ini sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa. Adapun fungsinya yakni Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi sebagai pengawas kinerja kepala desa, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa (pasal 55). Oleh karena itu penguatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan suatu kebutuhan untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan demokratis serta diharapkan BPD sebagai lembaga legislasi dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sebagaimana yang sudah ditetapkan. Sebab lembaga politik akan berfungsi melakukan kontrol terhadap pemerintahan desa dan pertanggung jawaban kepada masyarakat.

Otonomi desa yang berspektif demokratisasi, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat telah menempatkan BPD kepada posisi yang strategis untuk menjawab kebutuhan masyarakat sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat yang bersangkutan. Diharapkan dengan otonomi desa masyarakat desa dapat mengekspresikan kebutuhannya dan partisipasinya dalam proses pembangunan di desanya.

Dalam penguatan demokrasi lokal, seharusnya masyarakat ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan. Proses pembangunan saat ini perlu memahami dan memperhatikan prinsip pembangunan yang berakar dari bawah. Peran serta langsung warga masyarakat sesungguhnya adalah dasar bagi terpeliharanya kehidupan bermasyarakat yang sehat. Namun yang terjadi di Desa Pendem Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara, masyarakatnya kurang ikut serta berpartisipasi dalam proses kemajuan desanya. Kesadaran masyarakat akan pentingnya demokrasi masih kurang. Sedangkan masyarakat itu memiliki peran cukup sentral untuk menentukan kemajuan desanya. Berkaitan dengan masalah tersebut, BPD sebagai lembaga yang ada di desa sangat berperan dalam menguatkan demokrasi lokal. Namun kenyataannya, Pemerintah desa tersebut belum terlalu berperan secara optimal dalam memberdayakan potensi yang terdapat pada warganya. Oleh karena itu BPD sebagai lembaga desa harus berperan secara optimal untuk menguatkan demokrasi dan memperbaiki kondisi sosial serta meningkatkan partisipasi warga desa dalam pembangunan.

Keberadaan struktur politik yang baru di desa seperti parlemen desa, BPD sebagai struktur demokrasi lokal dapat dilihat sebagai media dalam mengkompetisikan nilai, bahkan hal tersebut dapat menjadi tempat untuk menyelesaikan konflik-konflik yang muncul di masyarakat. Pada dasarnya hal ini bisa dipahami bahwa struktur politik (BPD) telah menunjukkan peranan yang penting yaitu untuk memotivasi warga masyarakat untuk membangun demokrasi di desa. Melalui lembaga politik ini maka rakyat dapat secara langsung berpartisipasi dan mempengaruhi dalam proses politik yang berlangsung di masyarakat desa. Lebih jauh lagi lembaga demokrasi lokal (BPD) juga dapat merefleksikan kontrol rakyat terhadap pejabat desa.

Dengan demikian desa dengan segala kewenangannya memiliki kedudukan yang strategis dalam membangun keseimbangan yang saling memperkuat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai salah satu upaya dalam mensinergikan kinerja antara pemerintah desa dengan BPD untuk mampu menuju pada sasaran sebagai berikut :

1. Terbangunnya pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mampu melaksanakan pelayanan umum kepada masyarakatnya.
2. Meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan sehingga dapat membiayai sendiri urusan daerah/desanya.

3. Memperkuat kemitraan pemerintah desa, BPD, lembaga adat, lembaga kemasyarakatan, dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.
4. Memperkuat kegotong royongan, kewaspadaan, solidaritas serta persaudaraan dalam memecahkan masalah yang dihadapi.

Apakah setelah dilakukan perubahan tatanan politik ini maka proses demokrasi ini akan berjalan dengan baik seperti yang diharapkan, atau apakah konsep ini mampu mencerminkan kebutuhan masyarakat dan benar-benar mempunyai iktikak untuk perubahan ke kondisi yang lebih baik. Pertanyaan ini masih penting untuk dipersoalkan karena bagaimanapun juga demokrasi merupakan proses sosial politik yang penuh dialektika tarik ulur.

Kehadiran demokrasi lokal diharapkan akan mampu memberikan respon terhadap kebutuhan gerak demokratisasi, dengan membuka ruang bagi partisipasi masyarakat lokal dalam proses pembangunan di daerahnya. Demikian pula dengan kehadiran institusi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga penyalur aspirasi masyarakat desa, dan lembaga yang memiliki posisi strategis sebagai wahana demokrasi desa. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Upaya Memperkuat Demokrasi Lokal di Desa Pendem Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara”.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa dalam upaya memperkuat demokrasi lokal di Desa Pendem Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat bagi BPD dalam upaya memperkuat demokrasi lokal di Desa Pendem Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan rumusan masalah yang diajukan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam upaya memperkuat demokrasi lokal di Desa Pendem Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara.
2. Mengetahui faktor penghambat bagi BPD dalam upaya memperkuat demokrasi lokal di Desa Pendem Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara.

C. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

A. Manfaat teoretis

Dapat digunakan tambahan penunjang maupun salah satu sumber referensi tentang peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam upaya memperkuat demokrasi lokal dan dapat memberikan sumbangsih pikir bagi perkembangan Ilmu politik Indonesia.

B. Manfaat praktis

1. Bagi peneliti

Dapat dijadikan tambahan pengetahuan yang berhubungan dengan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam upaya memperkuat demokrasi lokal dan dapat digunakan sebagai salah satu sumber untuk melakukan penelitian berikutnya.

2. Bagi Anggota BPD

Dapat memberikan contoh peran yang baik kepada masyarakat dalam upaya memperkuat demokrasi lokal yang ada diwilayah kota ataupun lingkup lokal seperti kecamatan dan kelurahan/desa.

D. Penegasan Istilah

Judul dalam penelitian ini adalah “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Upaya Memperkuat Demokrasi Lokal di Desa Pendem Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara”. Untuk memahami penelitian ini, maka diperlukan batasan operasional agar orang lain yang berkepentingan dalam penelitian ini mempunyai persepsi yang sama dengan peneliti. Batasan operasional yang perlu ditegaskan adalah.

1. Peran

Peran berarti laku, bertindak. Didalam kamus besar bahasa Indonesia peran ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat (E.St. Harahap, dkk, 2007: 854).

Yang dimaksud peran dalam penelitian ini yaitu kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya serta melakukan upaya untuk memperkuat demokrasi lokal dan partisipasi masyarakat di Desa Pendem Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara .

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Perwakilan Desa (BPD) yang ada selama ini berubah namanya menjadi Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat (Wasistiono dan Tahir, 2007:35).

3. Demokrasi

Demokrasi berarti pemerintahan rakyat, atau suatu pemerintahan dimana rakyat memegang kedaulatan tertinggi atau rakyat diikut sertakan dalam pemerintahan Negara (Suyahmo, 2014:1).

Sehingga demokrasi dapat diartikan bahwa pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui perwakilan). Rakyat yang menjadi peran utama dalam penyelenggaraan pemerintahan.

4. Demokrasi lokal

Istilah demokrasi lokal bermakna banyak, tergantung ruang dan tempat, dan memang tidak ada satu pun konsep atau model yang bisa dianggap sebagai perwujudan terbaik dari demokrasi (Sisk, 2002:14).

Jadi demokrasi lokal yang dimaksud penulis adalah demokrasi yang terjadi di level lebih bawah dari hirarki pemerintahan suatu Negara.

5. Desa

Desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadatnya yang relatif sama, dan mempunyai tata-cara sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakatnya (Hanif Nurcholis, 2011:2).



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

1. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan ditingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa (UU Nomor 6 Tahun 2014).

Badan Perwakilan Desa (BPD) yang ada selama ini berubah namanya menjadi Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat (Wasistiono dan Tahir, 2007:35-36).

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat (Nurcholis, 2011:78).

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam Perda Nomor 9 tahun 2007 BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa

2. Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa

Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis (UU Nomor 6 Tahun 2014).

Sistem keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dipilih melalui pemilihan langsung dengan setiap wilayah/dusun mengajukan wakilnya. Wakil masyarakat yang dimaksud dalam hal ini seperti ketua rukun warga, pemangku adat dan tokoh masyarakat (Wasistiono dan Tahir, 2007:36).

Anggota BPD terdiri atas ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat atau diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Ketentuan jumlah anggota BPD menurut (Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2007) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berdasarkan jumlah penduduk, adalah sebagai berikut :

1. kurang atau sama dengan 1.000 jiwa, 5 orang (skor 1).
2. 1.001 sampai dengan 6.000 jiwa, 7 orang (skor 2).
3. 6.001 sampai dengan 10.000 jiwa, 9 orang (skor 3).
4. 10.001 jiwa keatas, 11 orang (skor 4).

Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan ditingkat desa, memperkuat kebersamaan serta meningkatkan partisipasi dan

pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa atau Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa.

3. Kedudukan, Fungsi, dan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa

Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa dalam sistem pemerintahan desa adalah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa (Perda Kabupaten Jepara No. 9 Tahun 2007). Selain itu Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi utama, yaitu Fungsi legislasi, Fungsi pengawasan dan Fungsi sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat.

Berikut adalah penjelasan mengenai ke tiga fungsi tersebut:

a. Fungsi Legislasi

Fungsi Legislasi BPD adalah fungsi yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk membuat dan menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa. Peraturan tersebut disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat desa serta untuk kepentingan masyarakat setempat. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara No. 9 Tahun 2007, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa.

Peraturan Desa adalah produk hukum tingkat desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa (Wasistiono dan Tahir, 2007:135).

b. Fungsi Pengawasan

Seiring digantinya UU No. 22 Tahun 1999 dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka BPD yang semula Badan Perwakilan Desa beralih fungsi menjadi Badan Permusyawaratan Desa. Hal tersebut juga dijelaskan oleh Wasistiono dan Tahir (2007:35) bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ada selama ini berubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa. Fungsi pengawasan ini yaitu Badan Permusyawaratan Desa sebagai pengawas kinerja Kepala Desa dan jalannya pemerintahan desa.

Dalam pencapaian tujuan mensejahterakan masyarakat desa, masing-masing unsur Pemerintah Desa dan BPD dapat menjalankan fungsinya dengan mendapat dukungan dari unsur yang lain. Oleh karena itu hubungan yang bersifat kemitraan antara BPD dengan Pemerintah Desa harus didasari pada filosofi antara lain (Wasistiono 2007:36) :

1. Adanya kedudukan yang sejajar diantara yang bermitra.
2. Adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai.
3. Adanya prinsip saling menghormati.
4. Adanya niat baik untuk membantu dan saling mengingatkan.

Perubahan perundang-undangan tersebut diharapkan kerjasama antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dapat

berjalan dengan baik sehingga pelaksanaan pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik.

c. Fungsi Penyalur Aspirasi Masyarakat

BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepala desa dengan masyarakat desa, juga harus dapat menjalankan fungsi utamanya yaitu fungsi *representasi* (Wasistiono dan Tahir, 2007:35). Perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi “musyawarah untuk mufakat”. Badan Permasyarakatan Desa sebagai lembaga Permasyarakatan Desa sangat diperlukan keberadaannya oleh masyarakat karena melalui instansi tersebut maka diharapkan semua aspirasi masyarakat dapat tersalurkan kepada Pemerintah Desa sehingga dapat ditindaklanjuti, terutama yang berhubungan dengan jalannya pemerintahan desa dan pembangunan desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang hak, kewajiban, fungsi, dan wewenang Badan Permasyarakatan Desa (BPD) yaitu:

Pasal 55

Badan Permasyarakatan Desa mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 56

- 1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
- 2) Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- 3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 57

Persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
- g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

Pasal 58

- 1) Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa.
- 2) Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.
- 3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- 4) Susunan kata sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut:

”Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya,

dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 59

- 1) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris.
- 2) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa secara langsung dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan secara khusus.
- 3) Rapat pemilihan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 60

Badan Permusyawaratan Desa menyusun peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 61

Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 62

Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 63

Anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

Pasal 64

Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Pasal 65

1). Mekanisme musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut:

- a. musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dipimpin oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa;

- b. musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa
- c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
- d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
- e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir; dan
- f. hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris Badan Permusyawaratan Desa.

Dengan ditetapkannya UU Desa Nomor 6 tahun 2014, kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengalami perubahan. Jika sebelumnya BPD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan maka sekarang menjadi lembaga desa. Dari fungsi hukum berubah menjadi fungsi politis. Kini, fungsi BPD yaitu menyalurkan aspirasi, merencanakan APBDes, dan mengawasi pemerintahan desa. Sedangkan tugasnya adalah menyelenggarakan musyawarah desa (musdes) dengan peserta terdiri kepala desa, perangkat desa kelompok, dan tokoh masyarakat.

B. Demokrasi

Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “demos” yang berarti rakyat dan “kratos atau kratein” yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Sedangkan menurut Michael G. Roskin dkk (1994:63), demokrasi berasal dari kata “demos” yang berarti rakyat dan “kratia” yang berarti pemerintahan. Secara sederhana, banyak kalangan yang menyatakan bahwa

demokrasi adalah “rakyat yang berkuasa” atau *government or rule by the people* (pemerintahan oleh rakyat). Demokrasi berarti pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui perwakilan), setelah adanya proses pemilihan umum yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam bahasa yang populer Abraham Lincoln mengatakan bahwa demokrasi adalah “*the government from the people, by the people, and for the people*” yang artinya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (Gatara dan Said, 2011:190).

Menurut Beetham dan Kevin Boyle (dalam Sorensen, 2003:1) mengemukakan bahwa demokrasi merupakan bagian dari khazanah dalam membuat keputusan secara kolektif. Dari definisi Beetham dan Boyle, tampak dua hal yang esensial. *Pertama*, demokrasi merupakan perwujudan keinginan secara keseluruhan anggota dan dalam hal ini semua anggota memiliki hak yang sama. *Kedua*, demokrasi merupakan indikator tentang sejauh mana prinsip kendali rakyat dan kesetaraan politis dapat diwujudkan serta bagaimana partisipasi rakyat dapat semakin nyata dalam mewujudkan pengambilan pembuatan keputusan secara kolektif.

Sama halnya dengan pendapat Maswadi Rauf (dalam Mufti dan Nafisah, 2013:29) yang mengatakan ada dua konsep dasar yang menjadi prioritas dalam mendefinisikan demokrasi, yaitu kebebasan/persamaan

(*freedom/equality*) dan kedaulatan rakyat. Kedua konsep dasar ini menjadi indikator utama dalam membangun demokrasi.

Sedangkan menurut Alamudi, demokrasi sesungguhnya bukan hanya seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga menyangkut praktek dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan sering berliku-liku sehingga demokrasi disebut suatu pelembagaan dan kebebasan. Nilai terpenting lain dari demokrasi adalah persamaan. Hemat kata, soko guru demokrasi adalah persamaan dan kebebasan (Sopiah, 2010:1-3).

Kekuasaan rakyat yang dimaksud di sini menurut April Center dan Geoffrey Stokes adalah demokrasi yang dibangun menjaga individu dari pola kekuasaan mayoritas yang seringkali menindas kaum minoritas serta menjaga agar ruang politik terbuka luas demi memfasilitasi warga negara dalam mengambil keputusan (Fahri Hamzah, 2011:83).

Joseph Schumpeter mendefinisikan demokrasi atau metode demokratis sebagai sebuah prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik yang di dalamnya individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat (Huntington, 1997:5).

Demokrasi juga merupakan sistem yang paling baik untuk mencapai keseimbangan antara kekuasaan Negara dan kedaulatan rakyat. Dalam hal inilah keseimbangan antara kekuasaan dan kedaulatan rakyat dicari titik optimalnya supaya negara benar-benar berguna bagi seluruh masyarakat.

Demokrasi adalah masalah ukuran, sejauh mana prinsip-prinsip kendali rakyat dan kesetaraan politis dapat diwujudkan, seberapa besar partisipasi rakyat dalam pengambilan atau pembuatan keputusan kolektif (Nurtjahjo, 2008:82).

Sedangkan Gaffar mengatakan ada dua macam pemahaman tentang demokrasi, yaitu pemahaman secara normatif dan pemahaman secara empirik (Gaffar, 2002:3). Dalam pemahaman secara normatif demokrasi merupakan sesuatu yang idiil hendak dilakukan atau diselenggarakan oleh sebuah Negara. Sedangkan pemahaman demokrasi secara empirik yaitu demokrasi dalam perwujudannya dalam kehidupan praktis.

Menurut Gaffar (2006:7-9) menyimpulkan bahwa demokrasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Akuntabilitas

Dalam demokrasi, setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya. Tidak hanya itu, ia juga harus dapat mempertanggungjawabkan ucapan atau kata-katanya.

b. Rotasi kekuasaan

Dalam demokrasi, peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada, dan dilakukan secara teratur dan damai. Jadi, tidak hanya satu orang yang selalu memegang jabatan, sementara peluang orang lain tertutup sama sekali.

c. Rekrutmen politik yang terbuka

Untuk memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan, diperlukan suatu sistem rekrutmen politik yang terbuka. Artinya setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi suatu jabatan politik yang dipilih oleh rakyat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan tersebut.

d. Pemilihan umum

Dalam suatu negara demokrasi, pemilu dilaksanakan secara teratur. Setiap warga negara yang sudah dewasa mempunyai hak untuk memilih dan dipilih dan bebas menggunakan haknya tersebut sesuai dengan kehendak hati nuraninya.

e. Menikmati hak-hak dasar

Dalam suatu negara yang demokratis, setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas, termasuk di dalamnya adalah hak untuk menyampaikan pendapat (*freedom of expression*), hak untuk berkumpul dan berserikat (*freedom of assembly*), dan hak untuk menikmati pers yang bebas (*freedom of the press*).

C. Demokrasi lokal

Smith (1985:45) bahwa demokrasi sistem pemerintahan lokal bisa dimaknai melalui konsep desentralisasi, yaitu pendelegasian wewenang ketingkat yang lebih rendah (dalam suatu hirarki teritorial, hirarki

pemerintahan dalam suatu negara, maupun bagian-bagian dan suatu organisasi besar) (Djafar. 2008. Vol.1 No.1)

Hal terpenting untuk mewujudkan pemerintahan lokal yang demokratis adalah konsep pemerintahan yang otonom (*self-government*) dan pemerintahan yang paling menyentuh lapisan masyarakat paling bawah. Hal utamanya adalah warga mendapatkan hak dan tanggung jawab untuk membuat keputusan yang terkait dengan isu-isu yang berhubungan langsung dengan kehidupan mereka (Sisk, 2002:14).

Untuk menciptakan situasi yang demokratis, harus ditopang oleh kuatnya demokrasi dalam level lokal. Karena tumbuhnya demokrasi lokal pada nantinya akan menjadi tulang punggung dari perkembangan proses demokratisasi yang berbasis masyarakat. Dalam memahami konsep demokrasi lokal, ada empat hal yang harus diperhatikan.

a. Partisipasi masyarakat

Peran serta masyarakat lokal merupakan fondasi utama dalam gagasan modern mengenai kewarganegaraan agar supaya demokrasi dapat terwujud, di mana suara individu didengarkan oleh pemerintah.

b. Adanya proses musyawarah

Demokrasi tidak sekedar Pemilu, tetapi juga mencakup dialog yang bermuara pada pencarian solusi bagi permasalahan yang dihadapi masyarakat. Jadi, pemerintah harus berani berhadapan dengan warganya dan menerima masukan bahkan kritikan sekalipun.

c. Perlunya pendidikan politik

Demokrasi lokal memberikan fasilitas bagi tiap-tiap individu masyarakat untuk dapat memperoleh informasi mengenai semua urusan publik. Warga yang terdidik juga membuat demokrasi menjadi lebih efektif, termasuk juga peran masyarakat berarti mengurangi konflik vertikal antara elit lokal dengan warga masyarakat.

d. Pemerintah yang baik dan kesejahteraan sosial

Demokrasi yang baik harus menciptakan hubungan yang baik antar warganya serta dapat membangun masyarakat yang mandiri dan memiliki semangat sosial (Sisk, 2002:15-16).

D. Upaya memperkuat Demokrasi Lokal

Dalam konteks demokratisasi politik lokal, Indonesia telah melakukan reformasi kelembagaan politik lokal sebagai wujud pendistribusian kekuasaan dan kewenangan dalam konsep otonomi daerah. Sejak reformasi digulirkan, Indonesia telah memiliki undang-undang politik pemerintahan daerah. Sebut saja misalnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Tentang Pemerintah Daerah (Djafar. 2008. Vol.1 No.1)

Untuk mewujudkan masyarakat lokal dan otonomi lokal yang kuat maka tatanan politik yang berbasis masyarakat dalam kerangka demokratisasi dan desentralisasi harus dikelola dengan baik. Upaya perbaikan terhadap tatanan

politik sangat penting diupayakan. Dan upaya perbaikan tatanan politik tersebut haruslah dilaksanakan pula pada level lokal.

Berikut ini tiga hal yang harus dilakukan oleh para pejabat lokal agar demokrasi yang berjalan benar-benar untuk rakyat. *Pertama*, kemitraan strategis. Sejak diberlakukannya model desentralisasi, pemerintahan diberbagai daerah mulai menerapkan kerjasama dengan pihak-pihak luar dalam menyediakan pelayanan publik (Sisk, 2002:25-26).

Kedua, desentralisasi dan pemerintahan kooperatif. Semakin besar desentralisasi dilakukan, maka kebijakan pemerintah semakin dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan. *Ketiga*, fokus internasional. Saat ini ada kecenderungan masyarakat internasional ingin mendefinisikan hak suatu daerah untuk mengurus dirinya sendiri (*selfgovernance*) sebagai hak asasi universal. Lembaga-lembaga internasional dan kelompok-kelompok multilateral mulai mengadopsi standar-standar agar pemerintah nasional melimpahkan fungsi pengambilan keputusan kepada tingkat pemerintah yang dekat dengan masyarakat sebagai cara untuk memaknai prinsip-prinsip demokrasi. Norma-norma inilah yang menyebarluaskan kewajiban internasional disemua negara dunia untuk mendukung tumbuhnya demokrasi lokal (Sisk, 2002:29-31).

Dalam upaya penguatan demokrasi lokal tidak bisa lepas dari upaya untuk mewujudkan otonomi lokal yang kuat, karena dengan otonomi lokal yang kuat akan mendorong terciptanya transparansi, responsifitas dan akuntabilitas

pemerintah lokal, serta memperkuat kapasitas dan partisipasi masyarakat lokal. Pembangunan ditingkat lokal harus dilakukan secara berkesinambungan. Ada lima aspek yang menjadi catatan penting bagi pemerintah lokal agar demokrasi berujung pada kesejahteraan rakyat. Kelima aspek itu adalah :

1. adanya pemberdayaan terhadap warga masyarakat tanpa adanya diskriminasi baik berdasarkan agama, etnis maupun kelompok tertentu.
2. terjadinya kerjasama dan interaksi dengan semua elemen lokal untuk menyusun kekuatan bersama.
3. menjamin terjadinya kesamarataan misal sistem pendidikan yang dapat diakses oleh semua orang.
4. terwujudnya rasa aman baik dari ancaman kejahatan fisik, represi maupun serangan penyakit.
5. seluruh program dilakukan secara berkelanjutan tidak hanya untuk generasi sekarang, tetapi juga menciptakan fasilitas umum yang berguna bagi generasi yang akan datang (Sisk, 2002:33-34).

Revitalisasi di desa dalam konteks yuridis formal jauh lebih bermanfaat bila dilakukan pengembangan kapasitas individu dan masyarakat, sedangkan penguatan demokrasi secara umum di pedesaan membutuhkan toleransi dan akses yang luas dari pemerintah pusat untuk memberikan sepenuhnya kewenangan desa (Wignjosoebroto, 2013:84).

E. Desa

Dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa pengertian desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Soetardjo dan Yulianti (dalam Wasistiono dan Tahir) kata “desa” sendiri berasal dari bahasa India yakni “swadesi” yang berarti tempat tinggal, tempat asal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas.

Desa adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum. Selain itu desa adalah wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya (Nurcholis, 2011:1).

Kedudukan desa sangat penting baik sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional ataupun sebagai lembaga yang memperkuat struktur pemerintahan Negara Indonesia. Sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, desa merupakan agen pemerintah terdepan yang dapat menjangkau kelompok sasaran riil yang hendak disejahterakan, sedangkan sebagai lembaga pemerintahan desa merupakan lembaga yang dapat

memperkuat lembaga pemerintahan nasional karena sebagai masyarakat hukum adat desa telah terbukti mempunyai daya tahan luar biasa sepanjang keberadaannya (Nurcholis, 2011:2).

Dengan keadaan seperti itu desa baik sebagai lembaga pemerintahan maupun sebagai intensitas kesatuan masyarakat hukum adat menjadi sangat penting dan strategis. Desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadatnya yang relatif sama, dan mempunyai tata-cara sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakatnya.

Sebagian besar mata pencahariannya adalah bertani atau nelayan. Desa dihuni oleh masyarakat yang hidup dalam satu budaya yang relatif homogen. Masyarakat desa terikat oleh kesamaan dan kesatuan sistem nilai sosial-budaya. Mereka bermasyarakat secara rukun dan guyub (Nurcholis, 2011:2).

Sedangkan pengertian desa menurut (Widjaja, 2005:3) bahwa desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut R. Bintarto (dalam bukunya Nurcholis) yang mendefinisikan desa sebagai berikut: “Desa adalah suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial ekonomis, politis, dan kultural

yang terdapat disitu dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain.”

Namun berbeda dengan pendapatnya P.J Bournen (1971:19) bahwa:

“Desa adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak berapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal; kebanyakan yang termasuk di dalamnya hidup dari pertanian, perikanan, dan sebagainya usaha-usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan, dan kaidah-kaidah sosial.”

Sedangkan pengertian desa seperti yang dikemukakan oleh R.H. Unang Soenardjo (1984:11) yang mendefinisikan :

“Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.”

Berdasarkan penjelasan pendapat para ahli tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa desa adalah suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan/atau kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi satu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir batin antara masing-masing warganya.

Desa menurut (Kartasapoetra, 1986:41) merupakan suatu kesatuan masyarakat yang menempati wilayah tertentu, dimana kehidupan masyarakat desanya ditandai oleh tiga ciri yaitu religius magis, kemasyarakatan atau komunal dan demokratis, kepala desa dipilih melalui

rapat desa secara musyawarah dan mufakat, Kepala Desa ini bertanggung jawab dalam mengatur dan mengurus rumah tangga desa itu.


Menurut Suhartono (dalam Wasistiono dan Tahir 2007:11) desa mengandung arti sebagai tempat orang hidup dalam ikatan keluarga dalam suatu kelompok perumahan dengan saling ketergantungan yang besar dibidang sosial ekonomi.

Sedangkan pengertian desa menurut Soetarjo dan Wiradi (dalam bukunya Wasistiono dan Tahir) dilihat dari sudut pandang Politik dan Administrasi Pemerintahan bahwa desa sebagai daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri.

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya, memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri (Saparin, 1974:10).

E. Kerangka Berpikir

Berdasarkan landasan teori dan beberapa definisi yang ada, maka kerangka berpikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1 : Kerangka Berpikir

Analisis dari gambar kerangka berpikir di atas adalah bahwa berawal dari permasalahan masyarakat desa yang kurang menyadari dan kurang ikut serta berpartisipasi dalam demokrasi dan memajukan desanya. Berdasarkan permasalahan tersebut, di sini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan aktif dalam upaya memperkuat demokrasi lokal. Dalam masalah ini, penting untuk

mengetahui peran BPD secara optimal untuk menjalankan tugasnya dalam memajukan desa dan memperkuat demokrasi .



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pembahasan pada bab IV dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam upaya memperkuat demokrasi lokal.

Kedudukan BPD dalam pemerintahan desa adalah sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai tiga tugas pokok yaitu.

- a) Fungsi Legislasi.
- b) Fungsi BPD sebagai penyalur aspirasi masyarakat.
- c) Fungsi BPD sebagai Pengawas.

Langkah yang dilakukan BPD dalam upaya memperkuat demokrasi lokal, sebagai berikut.

- a) BPD memberikan pengetahuan serta pengertian tentang pentingnya demokrasi kepada masyarakat desa lewat forum atau rapat desa.
- b) memberikan setiap informasi setiap laporan penyelenggaraan masyarakat desa kepada pemerintah desa.
- c) BPD mengadakan sosialisasi dengan masyarakat melalui kegiatan keagamaan, pengajian serta menyelenggarakan acara perkumpulan

- d) masyarakat di kecamatan untuk sosialisasi setiap akan dilaksanakannya pemilu.
2. Faktor penghambat yang mempengaruhi peran BPD dalam upaya memperkuat demokrasi lokal yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi peran BPD adalah; a) Sarana dan Prasarana, b) Hambatan Finansial, c) Waktu yang terbatas. Sedangkan faktor eksternalnya adalah partisipasi dari masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka dikemukakan beberapa saran terkait peran BPD dalam upaya memperkuat demokrasi lokal di Desa Pendem sebagai berikut :

1. Penguatan BPD Pendem hendaknya dilakukan secara intensif dengan meletakkan pemahaman mengenai eksistensi, fungsi dan mekanisme kerja kepada masyarakat desa.
2. Badan Permusyawaratan Desa Pendem diharapkan lebih dekat dengan masyarakat dan melibatkan masyarakat secara langsung dalam setiap rapat pembuatan Perdes supaya masyarakat lebih paham dan mengerti akan pentingnya berpartisipasi untuk kemajuan desanya.
3. Sarana dan prasarana untuk BPD Pendem segera dipenuhi terutama kantor BPD agar segera diselesaikan dalam pembangunannya untuk menunjang kinerja BPD.

4. Menaikkan pendapatan anggota BPD Pendem supaya tidak mempengaruhi kinerja BPD dan lebih semangat lagi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Daftar Pustaka

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi revisi VI. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Djafar, Massa. TB. 2008. *Demokratisasi, DPRD, dan Penguatan Politik Lokal*. *Jurnal politik*. Vol 1 No 1
- E.St Harahap, dkk. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Bandung: Balai Pustaka.
- Gaffar, Afan. 2006. *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gatara, Said. 2007. *Sosiologi Politik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hadiwinata, Schuck. 2010. *Demokrasi di Indonesia, Teori dan Praktik*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Huntington, Samuel P. 1997. *Gelombang Demokrasi Ketiga*. Jakarta : Pustaka Grafiti.
- Kaelan. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma.
- Milles, Mattew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis data Kualitatif, buku sumber tentang metode-metode baru*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Penerbit Erlangga
- Nurtjahjo, Hendra. 2008. *Filsafat Demokrasi*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Rachman, Maman. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan Moral dalam Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Campuran, Tindakan, dan Pengembangan*. Semarang : Unnes Press.
- Saparin, Sumber. 1974. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Fakultas Sospol UGM

- Sisk, Timothy D. (ed.). 2002. *Demokrasi di Tingkat Lokal: Buku Panduan Internasional IDEA Mengenai Keterlibatan, Keterwakilan, Pengelolaan Konflik dan Pemerintahan*. Jakarta. Seri 4, Internasional IDEA.
- Soemantri, Trisanto Bambang. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung: Fokusmedia.
- Sopiah, Pipih. 2010. *Demokrasi di Indonesia*. Jakarta : Nobel Edumedia.
- Subakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suyahmo. 2014. *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*. UNNES
- Wasistiono, Tahir. 2007. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokusmedia.
- Widjaja, HAW. 2005. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2013. *Sejarah dan Budaya Demokrasi, Manusia Berstatus Warga dalam Kehidupan Bernegara Bangsa*. Malang : Averroes Press

Undang-undang

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.
- Peraturan Daerah Jepara Nomor 9 Tahun 2007 tentang BPD.

Jurnal

- Djafar Massa, TB. 2008. *Demokratisasi, DPRD, dan Penguatan Politik Lokal*. Dalam Jurnal Politik. Volume 1. No. 1. Hal. 3